

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN, SOSIAL DAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Kampar membuat kebijakan melalui pemberian bantuan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kampar ;
 - b. bahwa pemberian bantuan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu suatu pengaturan dan pedoman yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Sosial, Hibah dan Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 - Undangan undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 5. Undang undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;

- 6. Undang undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 7. Undang undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112);
- 8. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesianNomor 4301);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran republik Indonesia Nomor 3331);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah.
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat.

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia (Lansia).
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagima diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR dan BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN, SOSIAL DAN HIBAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

- 2. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
- 4. Kepala Daerah adalah Bupati Kampar ;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar;
- 6. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten Kampar kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 7. Bantuan Sosial adalah belanja bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang yang diberikan kepada kelompok / anggota masyarakat yaitu organisasi kepemudaan, olahraga, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, organisasi profesi, organisasi siswa dan mahasiswa, belanja bantuan partai politik, Penyandang masalah sosial dan organisasi sosial lainnya;
- 8. Bantuan Hibah adalah Pemberian dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkan;

BAB II UMUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan, Sosial Dan Hibah oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan pemberian Bantuan Keuangan, Sosial Dan Hibah sebagaimana tersebut pada pasal 1 adalah :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan
- c. Memberdayakan dan Meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat/perorangan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik ;

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kabupeten Kampar dan diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (2) Anggota masyarakat/kelompok masyarakat yang akan menerima bantuan dan besarnya bantuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
- (3) Kriteria, syarat dan prosedur pengajuan bantuan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Bantuan Keuangan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBD Kabupeten Kampar.

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peruntukan dan penggunaannya dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan dan/atau dapat peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten melalui satuan kerja perangkat daerah terkait.

BAB V BANTUAN HIBAH

Pasal 8

Bantuan Hibah diberikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat / perorangan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 9

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Pasal 10

Pemberian hibah dalam bentuk uang/jasa dapat dianggarkan dalam APBD apabila pemerintah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian Hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Kabupeten Kampar tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 12

Penerima bantuan keuangan, bantuan sosiaL dan hibah berkewajiban menggunakan bantuan yang telah diterima sesuai dengan peruntukannya dan mempertanggungjawabkan secara administrasi serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui satuan kerja perangkat daerah terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

> Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 15 Februari 2008

BUPATI KAMPAR,

dto

BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang pada tanggal 15 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dto

ZULHERPembina Utama Madya
NIP. 420007703

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2008 NOMOR 07